PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG MELALUI PROGRAM KOPERASI MERAH PUTIH DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

ILHAM FADIL REVOLVERO
NPP 33.0453
Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email : 33.0453@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the problem of suboptimal implementation of the "Koperasi Merah Putih" program, where despite the establishment of 177 village-level cooperatives across Semarang City, only a small number are actively operating due to limited capital, low member participation, and weak managerial capacity.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of the Department of Cooperatives and Micro Enterprises of Semarang City through the "Koperasi Merah Putih" Program in improving community welfare.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative approach and analysis based on the role theory proposed by Rasyid. The techniques of collecting data are done by interviews, observations, and documentation.* ***Result:*** *The findings indicate that the Department has performed its roles structurally in institutional formation, coaching, and facilitation. However, the program has not yet been fully effective in improving community welfare due to constraints in human resources, capital access, and uneven levels of cooperative activity.* ***Conclusion:*** *The role of the Department has been carried out structurally, but further strengthening is needed in its substantive implementation to ensure a more significant and sustainable impact on community welfare.*

Keywords: *Government Role; Koperasi Merah Putih; Community Welfare; Cooperatives; Micro Enterprises*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya pelaksanaan program Koperasi Merah Putih, di mana meskipun secara administratif telah terbentuk 177 koperasi di seluruh wilayah Kota Semarang, dalam praktiknya hanya sebagian kecil yang aktif beroperasi akibat keterbatasan modal, rendahnya partisipasi anggota, serta lemahnya kapasitas pengelolaan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melalui Program Koperasi Merah Putih dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis berdasarkan teori peran menurut Rasyid. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah menjalankan perannya secara struktural, khususnya dalam aspek pembentukan kelembagaan, pembinaan, serta fasilitasi koperasi. Namun demikian, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia, permodalan, serta tingkat keaktifan koperasi yang belum merata. **Kesimpulan:** Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam Program Koperasi Merah Putih sudah berjalan dengan baik secara struktural, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi substantif agar mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Peran Pemerintah; Koperasi Merah Putih; Kesejahteraan Masyarakat; Koperasi; UMKM

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis keanggotaan memiliki posisi strategis dalam memperkuat struktur perekonomian nasional yang inklusif dan berkeadilan (Hatta, 1992). Namun, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional faktanya masih sangat rendah, yakni hanya sebesar 0,97% (Kompas, 2025). Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Semarang merespons tantangan ekonomi kerakyatan ini melalui implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dengan menargetkan pembentukan 177 Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh kelurahan (Pemerintah Kota Semarang, 2025). Meskipun secara administratif legalitas pembentukan koperasi telah tercapai di seluruh kelurahan, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan implementasi yang sangat signifikan.

Dalam praktiknya, hingga bulan Agustus tahun pelaksanaan, hanya sekitar tujuh Koperasi Kelurahan Merah Putih yang benar-benar aktif beroperasi (Tribunnews, 2025). Kendala struktural yang dihadapi para pelaku koperasi ini

bersumber pada lemahnya tata kelola kelembagaan, minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus, serta keterbatasan modal bergulir. Di sisi lain, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai pihak fasilitator dan regulator sejatinya telah melakukan upaya intervensi, termasuk pendampingan legalitas kelembagaan. Pemerintah kota bahkan menerbitkan Surat Edaran Nomor B/4102/500.3.2/VII/2025 yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi anggota koperasi demi memperkuat basis modal internal.

Namun demikian, tingginya angka penyelesaian administrasi ini belum diimbangi dengan eksekusi usaha yang matang. Pembinaan yang diberikan masih bersifat struktural dan belum sepenuhnya menyentuh aspek pendampingan manajerial yang berkelanjutan. Keadaan ini menimbulkan tantangan besar, karena koperasi yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat tidak mampu berjalan mandiri, sehingga menghambat tujuan utama program untuk menyejahterakan masyarakat Kota Semarang secara nyata dan merata.

1.2 Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh akademisi terdahulu. Namun, masih terdapat kesenjangan masalah (research gap) baik secara empiris maupun konseptual yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Secara empiris, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji peran pemerintah daerah dalam mendukung koperasi dan UMKM yang telah berjalan serta memiliki sistem usaha yang relatif stabil. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah dkk. (2022) di Kota Serang, Ainun Najib dkk. (2023) di Sidoarjo, dan Vandera Marsya dkk. (2025) di Surabaya lebih menyoroti bagaimana dinas terkait melakukan pembinaan, penguatan kelembagaan, serta adaptasi teknologi dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Namun, penelitian tersebut belum banyak mengkaji persoalan yang muncul ketika pemerintah harus membentuk koperasi baru secara serentak, dalam jumlah besar, serta melalui mekanisme kebijakan yang bersifat top-down dari pemerintah pusat hingga tingkat kelurahan seperti pada Program Koperasi Merah Putih.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena pembentukan koperasi baru tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, kemampuan manajerial, serta pemahaman pengurus dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada pelaksanaannya di Kota Semarang, pembentukan koperasi melalui Program Koperasi Merah Putih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas pengurus di tingkat kelurahan. Banyak pengurus koperasi masih membutuhkan pendampingan intensif dari pemerintah daerah karena belum memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi koperasi secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup hanya bergantung pada pembentukan kelembagaan secara formal, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas dan keberlanjutan pengelolaan koperasi.

Selain itu, terdapat kesenjangan antara konsep ideal mengenai peran pemerintah daerah dengan realitas implementasi di lapangan. Berdasarkan Teori Peran (Role Theory) menurut Rasyid dalam Labolo (2014), pemerintah memiliki empat peran utama dalam pembangunan, yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah secara ideal berperan dalam menyusun aturan dan pedoman agar program dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih, regulasi yang tersedia masih lebih banyak berorientasi pada pemenuhan administrasi pembentukan koperasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum, sementara pedoman teknis mengenai pengelolaan usaha koperasi masih belum optimal.

Pada aspek dinamisator dan fasilitator, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menyediakan dukungan yang dibutuhkan koperasi. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia pengurus koperasi menyebabkan proses operasional masih sangat bergantung pada arahan awal dari dinas terkait. Fasilitas pendukung usaha yang diberikan juga masih terbatas dan belum sepenuhnya merata kepada seluruh koperasi kelurahan, sehingga menyebabkan adanya perbedaan kesiapan antar koperasi dalam menjalankan program.

Sementara itu, pada aspek katalisator, pemerintah memiliki peran untuk menciptakan hubungan kerja sama dan membuka peluang pengembangan usaha bagi koperasi. Pemerintah daerah telah berupaya membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pihak seperti Pertamina, Perum BULOG, dan Kimia Farma. Namun, peluang kerja sama tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh koperasi karena sebagian koperasi masih menghadapi kendala dalam kesiapan manajerial, kemampuan administrasi usaha, serta strategi pengembangan bisnis.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara harapan teoritis mengenai peran pemerintah daerah dengan realitas implementasi program di tingkat akar rumput. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk membentuk koperasi secara administratif, tetapi juga harus memastikan koperasi mampu berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana peran substantif pemerintah daerah dalam pemberdayaan koperasi melalui Program Koperasi Merah Putih, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses implementasi program yang dilakukan secara massal dengan kondisi kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha masyarakat. Berbagai penelitian tersebut memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda sehingga memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah berperan dalam mendukung keberlanjutan koperasi dan UMKM.

Penelitian Vandera Marsya Santya dan Kustini (2025) mengenai penguatan peran Dinas Koperasi di Kota Surabaya menemukan bahwa pemerintah

daerah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi melalui penerapan sistem manajemen berbasis teknologi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola koperasi, terutama dalam aspek monitoring dan pengelolaan administrasi. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada koperasi yang telah memiliki aktivitas organisasi dan sistem usaha yang berjalan.

Penelitian Ainun Najib dan Lailatul Mursyidah (2023) yang membahas peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan dalam memberikan fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan adalah kurang optimalnya sosialisasi program kepada masyarakat, sehingga menyebabkan masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami dan memanfaatkan program pemerintah secara maksimal.

Selanjutnya, penelitian Siti Aisyah dkk. (2022) di Kota Serang yang mengkaji peran pemerintah dalam pengembangan koperasi menemukan bahwa masih terdapat hambatan berupa lemahnya jaringan kerja sama antarinstansi serta keterbatasan kompetensi aparatur dalam melakukan pendampingan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan membangun kolaborasi antaraktor.

Penelitian Sri Nurhidayati dkk. (2023) mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri kecil di wilayah Moyo Hilir menunjukkan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator melalui pemberian pelatihan, pendampingan, serta dukungan terhadap pengembangan produk lokal. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan usaha masyarakat membutuhkan intervensi pemerintah yang berkelanjutan agar pelaku usaha mampu meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.

Selain itu, penelitian Aldiniatul Islam dkk. (2024) di Sawahlunto mengenai pemberdayaan pelaku usaha berbasis komoditas lokal menemukan bahwa pemerintah daerah berperan dalam membuka akses pengembangan usaha melalui pelatihan, promosi, dan penguatan jaringan pemasaran. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha yang mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM telah banyak dilakukan dengan berbagai sudut pandang. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak membahas penguatan koperasi dan UMKM yang telah berjalan, peningkatan kapasitas usaha, serta penerapan teknologi digital dalam pengelolaan koperasi. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengelola program pembentukan koperasi baru secara serentak, massal, dan bersifat top-down dari pemerintah pusat hingga tingkat kelurahan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis implementasi peran pemerintah daerah dalam Program Koperasi

Merah Putih serta hambatan yang muncul dalam proses pemberdayaan koperasi yang dibentuk dari tahap awal.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan koperasi melalui Program Koperasi Merah Putih di Kota Semarang. Penelitian Vandera Marsya Santya dan Kustini (2025) lebih menekankan pada penguatan peran Dinas Koperasi melalui fungsi pengawasan dan penerapan sistem manajemen berbasis teknologi pada koperasi yang telah berjalan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji koperasi yang masih berada pada tahap awal pembentukan sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang bersifat top-down dan dilaksanakan secara serentak pada tingkat kelurahan.

Penelitian Ainun Najib dan Lailatul Mursyidah (2023) yang mengkaji peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro lebih berfokus pada aspek pembinaan serta kendala sosialisasi program kepada pelaku usaha mikro. Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak hanya melihat efektivitas penyampaian program, tetapi menganalisis bagaimana pemerintah daerah menjalankan perannya dalam membentuk kelembagaan koperasi baru sekaligus menghadapi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus koperasi di tingkat masyarakat.

Selanjutnya, penelitian Siti Aisyah dkk. (2022) menemukan adanya hambatan berupa lemahnya jaringan kerja sama antarinstansi dan keterbatasan kompetensi aparatur pemerintah dalam pengembangan koperasi. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan melihat kondisi yang berbeda, yaitu ketika pemerintah telah mampu membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, tetapi tantangan muncul pada kesiapan koperasi sebagai penerima manfaat untuk mengelola peluang tersebut secara mandiri.

Penelitian Sri Nurhidayati dkk. (2023) dan Aldiniatul Islam dkk. (2024) lebih menyoroti peran pemerintah dalam pemberdayaan pelaku industri kecil dan pengembangan komoditas lokal melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan pemasaran. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji pemberdayaan koperasi yang dibentuk dari awal melalui intervensi kebijakan pemerintah, sehingga fokus penelitian tidak hanya pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga pada proses pembentukan, penguatan kelembagaan, dan kesiapan organisasi koperasi.

Selain perbedaan konteks objek penelitian, kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan Teori Peran (Role Theory) menurut Rasyid dalam Labolo (2014) yang menganalisis pemerintah melalui empat fungsi, yaitu regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Penelitian sebelumnya lebih banyak melihat pemerintah sebagai pembina dan fasilitator, sedangkan penelitian ini mencoba menguji bagaimana keempat peran tersebut berjalan dalam program pembentukan koperasi secara massal. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi regulator melalui pembentukan legalitas koperasi belum selalu sejalan dengan keberhasilan fungsi dinamisator, fasilitator, dan katalisator akibat adanya keterbatasan kemampuan pengurus koperasi di tingkat kelurahan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian administrasi publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena tidak hanya melihat keberhasilan program dari sisi pembentukan kelembagaan, tetapi juga mengkaji kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan koperasi baru dapat berkembang secara berkelanjutan setelah dibentuk melalui kebijakan pemerintah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam program "Koperasi Merah Putih" guna menyejahterakan Masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif , yaitu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial secara kontekstual dengan mendeskripsikan kondisi riil di lapangan (Sugiyono, 2013). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena secara umum, melainkan menganalisis secara mendalam mengenai proses, dinamika, dan upaya nyata pelaksanaan program, serta bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mampu mengurai kompleksitas hambatan yang dialami di lapangan secara mendalam, seperti lemahnya tata kelola koperasi, minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus, rendahnya literasi keuangan anggota, hingga kendala keterbatasan permodalan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dinilai paling tepat untuk menangkap fenomena riil di lapangan mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat dijelaskan secara utuh jika hanya bertumpu pada data numerik atau kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (terstruktur dan semi terstruktur), observasi langsung, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013). Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dengan pertimbangan kompetensi dan keahlian informan terhadap data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2013). Informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang , yang terdiri dari Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (1 orang), Subkor Perizinan dan Kelembagaan Koperasi (1 orang), serta Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi (1 orang) yang bertindak sebagai otoritas kebijakan dan pelaksana program di tingkat dinas. Selain itu, informan pelaksana lainnya melibatkan 3 orang pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih dan 10 orang anggota koperasi yang bertindak sebagai subjek utama penerima manfaat di lapangan. Kombinasi seluruh informan ini dipilih secara sengaja untuk menghasilkan gambaran informasi yang utuh dan berimbang dari sudut pandang pembuat kebijakan (regulator dan fasilitator) hingga pelaku koperasi itu sendiri.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Untuk menjamin validitas dan kelengkapan hasil studi,

pengumpulan data memanfaatkan sumber primer (hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan) dan sumber sekunder (dokumen BPS, PPID, arsip resmi pemerintah, dan jurnal) (Sugiyono, 2013). Keabsahan data juga didukung dengan teknik pendalaman isu (*natural setting*) terkait proses pembinaan, kelengkapan legalitas, serta kondisi operasional Koperasi Merah Putih yang sebenarnya terjadi di Kota Semarang.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan mengikuti model analisis kualitatif dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013), yang mencakup tahapan pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Pada tahap reduksi, data mentah hasil wawancara dikelompokkan, diseleksi, dan difokuskan pada poin-poin utama yang relevan dengan peran dinas. Hasil analisis tersebut kemudian dikaji secara mendalam menggunakan pisau analisis Teori Peran pemerintah menurut Rasyid dalam Labolo (2014) yang membedah empat dimensi utama: peran regulator (penyusunan kebijakan dan pengawasan), dinamisator (fasilitasi peningkatan SDM dan pendampingan), fasilitator (penyediaan sarana prasarana), serta katalisator (akses permodalan dan jejaring mitra).

Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Pemerintah Kota Semarang, tepatnya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta di lapangan lokasi operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Semarang. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada 6-24 Januari 2026 , yang mencakup tahapan observasi awal terkait aktivitas pelayanan, pelaksanaan wawancara bersama jajaran dinas dan pelaku koperasi, hingga pengumpulan dokumen pendukung. Dengan rentang waktu dan fokus lokasi tersebut, penelitian ini mampu menyajikan potret yang aktual dan kontekstual mengenai efektivitas implementasi program *Koperasi Merah Putih* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang melalui Program Koperasi Merah Putih dalam menyejahterakan masyarakat menggunakan Teori Peran (*Role Theory*) dari Rasyid dalam Labolo (2014). Teori ini menilai bahwa efektivitas intervensi pemerintah dapat diukur melalui empat dimensi pokok, yaitu peran regulator, peran dinamisator, peran fasilitator, dan peran katalisator. Adapun pembahasan hasil penelitian di lapangan dijabarkan secara mendalam pada subbab-subbab berikut.

3.1 Peran Regulator

Peran regulator merupakan peran pemerintah dalam menyusun kebijakan, menetapkan aturan, serta menciptakan kerangka hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan. Menurut Rasyid dalam Labolo (2014), pemerintah sebagai regulator bertanggung jawab menciptakan keseimbangan dan ketertiban melalui berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Dalam Program Koperasi Merah Putih, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah menjalankan fungsi regulator dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui keberhasilan pembentukan 177 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Semarang. Setiap koperasi telah memperoleh legalitas kelembagaan berupa badan hukum koperasi, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga secara administratif telah memenuhi syarat untuk menjalankan kegiatan usaha.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Surat Edaran Nomor B/4102/500.3.2/VII/2025 yang mendorong ASN dan PPPK untuk menjadi anggota koperasi di wilayah tempat tinggal masing-masing. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat keanggotaan dan modal awal koperasi sehingga dapat menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Namun demikian, keberhasilan pada aspek regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan operasional koperasi. Meskipun seluruh koperasi telah terbentuk secara administratif, sebagian besar masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum aktif menjalankan kegiatan usaha secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan kelembagaan belum otomatis menghasilkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3.2 Peran Dinamisator

Peran dinamisator berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan. Dalam konteks Program Koperasi Merah Putih, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang berupaya menjalankan peran ini melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada pengurus koperasi.

Pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengelola organisasi koperasi, menyusun administrasi kelembagaan, serta memahami tata kelola usaha yang baik. Upaya tersebut penting karena sebagian besar pengurus koperasi berasal dari unsur masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pengalaman mengelola koperasi secara profesional.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama, karena sebagian besar pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih belum memahami secara mendalam prinsip perkoperasian, pengelolaan keuangan, dan pengembangan usaha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses transfer dan berbagi pengetahuan di dalam koperasi belum berjalan optimal, padahal pengelolaan pengetahuan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kapasitas organisasi dan keberlanjutan koperasi (Khasanah et al., 2022).

Dengan demikian, peran dinamisator telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembinaan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar mampu menghasilkan pengurus koperasi yang mandiri dan profesional.

3.3 Peran Fasilitator

Peran fasilitator mengharuskan pemerintah menyediakan berbagai sarana, prasarana, serta dukungan yang dibutuhkan masyarakat untuk melaksanakan program pembangunan. Dalam Program Koperasi Merah Putih, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah memberikan berbagai bentuk fasilitasi, mulai dari pendampingan legalitas koperasi hingga pelatihan peningkatan kapasitas pengurus.

Selain itu, dinas juga memberikan informasi mengenai peluang usaha serta membuka akses terhadap sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi. Bentuk fasilitasi tersebut bertujuan menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan modal masih menjadi permasalahan yang dominan. Sebagian besar koperasi masih mengandalkan simpanan anggota sebagai sumber modal utama sehingga kemampuan ekspansi usaha menjadi terbatas. Selain itu, belum semua koperasi memiliki sarana usaha yang memadai untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran fasilitator telah dijalankan, tetapi dukungan yang diberikan masih perlu diperkuat terutama pada aspek akses permodalan dan pengembangan sarana usaha agar koperasi dapat beroperasi secara lebih optimal.

3.4 Peran Katalisator

Peran katalisator Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang diwujudkan melalui pembangunan jejaring kerja sama serta penyediaan dukungan usaha bagi koperasi. Elsye (2022) menyatakan bahwa dukungan sarana, prasarana, dan infrastruktur dapat mendorong perkembangan usaha masyarakat. Oleh karena itu, penguatan fasilitas dan kemitraan menjadi penting bagi perkembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Pemerintah berupaya membuka peluang kemitraan usaha serta memperluas akses pasar bagi koperasi agar mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan anggotanya. Langkah ini sejalan dengan tujuan Program Koperasi Merah Putih yang tidak hanya berfokus pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat berbasis koperasi.

Meskipun peluang kerja sama telah tersedia, kemampuan koperasi dalam memanfaatkan peluang tersebut masih beragam. Dari 177 koperasi yang telah terbentuk, hanya sebagian kecil yang aktif menjalankan kegiatan usaha. Rendahnya tingkat keaktifan koperasi menunjukkan bahwa proses pengembangan potensi ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kapasitas pengelolaan usaha dan keterbatasan modal.

Oleh karena itu, peran katalisator yang dijalankan pemerintah perlu didukung dengan penguatan kapasitas internal koperasi agar peluang kemitraan dan pengembangan usaha dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil analisis lapangan yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam pelaksanaan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pemberdayaan Koperasi Merah Putih. Untuk melihat posisi dan kontribusi penelitian ini secara akademis, temuan lapangan perlu dikaitkan secara kritis dengan hasil penelitian terdahulu. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator mampu menjawab tantangan pembentukan koperasi baru secara massal.

Pertama, berkaitan dengan peran pemerintah sebagai regulator dalam pembentukan kelembagaan koperasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang telah mampu menjalankan fungsi regulator melalui penyusunan arahan, fasilitasi administrasi, serta percepatan legalitas pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Namun, keberhasilan dari sisi administratif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesiapan koperasi dalam menjalankan aktivitas usaha. Temuan ini berbeda dengan penelitian Vandera Marsya Santya dan Kustini (2025) yang menunjukkan bahwa penguatan peran dinas melalui pengawasan dan sistem manajemen berbasis teknologi lebih berorientasi pada koperasi yang telah memiliki sistem operasional. Dalam penelitian ini, tantangan yang ditemukan berada pada tahap yang lebih awal, yaitu bagaimana pemerintah tidak hanya membentuk badan hukum koperasi, tetapi juga memastikan kelembagaan tersebut memiliki kapasitas untuk bertahan dan berkembang.

Kedua, terkait dengan peran pemerintah sebagai dinamisator dan fasilitator dalam meningkatkan kapasitas pengurus koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama tidak hanya berasal dari kurangnya sosialisasi program, tetapi juga dari keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola koperasi. Temuan ini memperluas penelitian Ainun Najib dan Lailatul Mursyidah (2023) yang menemukan bahwa kendala pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh belum maksimalnya sosialisasi program kepada masyarakat. Penelitian ini menunjukkan kondisi yang lebih kompleks, dimana masyarakat telah mengetahui keberadaan program, tetapi masih menghadapi kesulitan dalam aspek manajemen, administrasi usaha, dan pengelolaan organisasi koperasi. Artinya, penyampaian informasi program belum cukup apabila tidak diikuti dengan penguatan kapasitas pengurus secara berkelanjutan.

Ketiga, mengenai kapasitas pemerintah dalam membangun jejaring dan menciptakan ekosistem usaha sebagai bentuk peran katalisator. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah daerah telah berupaya membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung keberlangsungan koperasi. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan karena sebagian koperasi masih memiliki keterbatasan dalam kesiapan manajerial dan strategi pengembangan usaha. Temuan ini memperkuat penelitian Siti Aisyah dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pengembangan koperasi masih menghadapi kendala berupa lemahnya jaringan kerja sama dan keterbatasan kompetensi aparatur. Akan tetapi, penelitian ini menemukan perkembangan yang berbeda, dimana persoalan

tidak hanya berada pada kemampuan pemerintah membangun jaringan, melainkan juga pada kemampuan koperasi sebagai penerima manfaat dalam menyerap dan mengelola jaringan tersebut.

Keempat, berkaitan dengan pemberdayaan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembentukan koperasi secara serentak melalui kebijakan pemerintah belum otomatis menghasilkan kemandirian ekonomi masyarakat. Keberhasilan program tidak cukup hanya diukur melalui jumlah koperasi yang terbentuk atau kelengkapan administrasi kelembagaan, tetapi perlu dilihat dari keberlanjutan operasional, kualitas pengurus, dan kemampuan koperasi memberikan manfaat ekonomi. Temuan ini memiliki perbedaan dengan penelitian Sri Nurhidayati dkk. (2023) yang berfokus pada pemberdayaan industri kecil melalui pelatihan dan pendampingan usaha, karena penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum masuk pada tahap pengembangan usaha, pemerintah harus terlebih dahulu membangun fondasi kelembagaan koperasi yang kuat.

Kelima, berkaitan dengan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan keberlanjutan usaha. Penelitian Aldiniatul Islam dkk. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan pelaku usaha lokal dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memberikan pendampingan, promosi, serta membuka akses pemasaran. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem pendukung koperasi. Namun, karakteristik Koperasi Merah Putih yang dibentuk dari awal menjadikan kebutuhan pendampingan jauh lebih besar dibandingkan UMKM yang telah memiliki pengalaman usaha. Dengan demikian, keberadaan fasilitasi pemerintah harus diarahkan tidak hanya pada pembentukan awal, tetapi juga pada proses penguatan kapasitas agar koperasi mampu berjalan secara mandiri.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan empat peran pemerintah menurut Teori Peran Rasyid telah berjalan, tetapi masih terdapat kesenjangan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif. Pemerintah daerah telah berhasil menjalankan fungsi regulator dalam membentuk kelembagaan koperasi, tetapi fungsi dinamisator, fasilitator, dan katalisator masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan manajerial, serta keberlanjutan pendampingan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan koperasi secara massal membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan organisasi, tetapi juga pada pembangunan kapasitas masyarakat agar koperasi mampu menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam program “Koperasi Merah Putih” secara administratif telah berhasil mencapai target, namun secara substansial belum berjalan optimal karena adanya kesenjangan antara keberhasilan pemenuhan legalitas hukum dengan lemahnya pendampingan di lapangan. Fenomena rekayasa

modal paksa (*coercive capital injection*) dan jebakan kolaborasi (*collaboration trap*) menjadi temuan penting yang menunjukkan masih rentannya kemandirian koperasi di akar rumput. Guna meningkatkan efektivitas program di masa mendatang, disarankan agar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan pergeseran fokus pembinaan dari sekadar pemenuhan target administratif menjadi pendampingan manajerial bisnis retail yang intensif dan sesuai dengan kapasitas lokal. Pemerintah daerah juga seyogianya merumuskan kebijakan "skala prioritas" dalam pendampingan agar dukungan kemitraan strategis dapat diberikan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan kesiapan operasional masing-masing koperasi.

Keterbatasan Penelitian, Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni fokus ruang lingkup pengamatan yang bersifat kualitatif pada institusi yang masih dalam tahap awal pembentukan, sehingga dinamika operasional jangka panjang koperasi tersebut masih sangat dinamis dan belum dapat terobservasi secara utuh.

Arah Masa Depan Penelitian (future work), Penulis menyadari bahwa institusi yang diteliti masih dalam tahap awal pembentukan, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan secara longitudinal untuk mengamati *survival rate* atau tingkat keberlanjutan Koperasi Merah Putih dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan guna menguji kemandirian ekonomi koperasi tanpa intervensi instruksional dari pemerintah kota.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta jajaran staf yang telah memberikan izin, data, dan keterbukaan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para pengurus serta anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Semarang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi berharga, serta seluruh pihak di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini dari awal hingga akhir.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Asyiah, S., Lestari, R. Y., & Juwandi, R. (2022). Peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UMKM Pemerintah Kota Serang dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Serang. *Jurnal Kewarganegaraan, 6*(4), 6695–6704. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299

Elsye, R. (2022). Pengembangan UMKM pada destinasi wisata Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2*(1), 64–72. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2399

Hatta, M. (1992). *Kumpulan karangan* (Jilid I). UI Press.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan

Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025). Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://jdih.setneg.go.id

Islam, A., & Eriyanti, F. (2024). Peran Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam pemberdayaan industri kecil masyarakat (IKM) di Desa Balai Batu Sandaran. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 5*(2), 12. https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.134

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025). *Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. https://kemenkopukm.go.id

Khasanah, N., Sriyana, J., Prasetyo, A., Nurdinawati, V., Hartopo, A., Wahyudianto, H., Gartika, D., & Fahlevi, M. (2022). The role of knowledge management and sharing in cooperatives practices toward national economic recovery in the COVID-19 pandemic era. *Frontiers in Public Health, 10*, Article 963755. https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.963755

Kompas. (2025, March). Kontribusi koperasi terhadap PDB nasional hanya 0,97 persen. https://www.kompas.com

Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya* (Rev. ed.). PT RajaGrafindo Persada.

Marsya Santya, V M. (2025). Penguatan peran Dinas Koperasi dalam pengawasan dan sistem manajemen berbasis teknologi di Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan, 4*(1), 35–48. https://doi.org/10.59895/japk.v4i1

Najib, A., & Mursyidah, L. (2023). Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. *Innovative: Journal of Social Science Research, 3*(4), 1–15. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.9624

Nurhidayati, S., Hidayah, N., & Rahmawati, D. (2023). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan industri kecil di wilayah Moyo Hilir: Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. *GOVERNANSI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9*(2), 112–126. https://doi.org/10.33701/governansi.v9i2

Pemerintah Kota Semarang. (2025). *Program Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Semarang*. https://semarangkota.go.id

Santoso, E. B., Moenek, R., Rahmadanita, A., & Ramadhani, W. (2022). Pemberdayaan usaha mikro pengrajin kain tenun Ulap Doyo di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12*(2), 22–37. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.3036

Simangunsong, F., Hutasoit, I., & Sentosa, I. (2019). A strategic framework of good governance, infrastructure development and community empowerment in

Indonesian public sector management. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, Special Issue, 1–12.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tambunan, T. T. H. (2019). Recent evidence of the development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *Journal of Global Entrepreneurship Research, 9*(1), Article 18. https://doi.org/10.1186/s40497-018-0140-4

Tobing-David, V. E., Adi, I. R., & Nuryana, M. (2024). Conditions of sustainable welfare: A cross-case empirical analysis of 22 locality-based welfare systems in decentralised Indonesia. *Sustainability, 16*(4), Article 1629. https://doi.org/10.3390/su16041629

Tribunnews. (2025, August). Baru 7 Koperasi Merah Putih aktif beroperasi di Kota Semarang. https://www.tribunnews.com

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (1992). Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/46836/uu-no-25-tahun-1992